

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI: B

TAHUN 1996

NOMOR: 3

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 10 TAHUN 1996

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PANGKAL PINANG NOMOR : 15 TAHUN 1977
TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI HARIAN TERHADAP
PEDAGANG - PEDAGANG YANG BERJUALAN DIDALAM PASAR
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun
1977 yang telah diroboh dengan Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pang-
kal Pinang Nomor 4 Tahun 1987 tentang
Pemungutan Retribusi Harian Terhadap Pe-
dagang-Pedagang yang berjualan di dalam
Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pang-
kal Pinang, dianggap tidak sesuai lagi
dengan situasi dan kondisi perkembangan
dewasa ini, maka dipandang perlu untuk di
tinjau kembali dan diadakan perubahan.
- b. bahwa peninjauan dan perubahan di maksud
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1993 tentang Peninjauan Kembali Peraturan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 8 April 1986 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pemungutan Retribusi Harian terhadap Pedagang-pedagang yang Berjualan didalam Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang junto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Nomor 4 Tahun 1987

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PER-

ATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKAL PINANG NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG
PEMUNGUTAN RETRIBUSI HARIAN TERHADAP PEDAGANG-
PEDAGANG YANG BERJUALAN DIDALAM PASAR
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pemungutan Retribusi Harian terhadap Pedagang-pedagang yang berjualan di dalam Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang, yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 624/KPTS/IX/1977 tanggal 27 September 1977 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Nomor 4 Tahun 1977, Seri : B yang telah di ubah Pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.

Nomor 4 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pemungutan Retribusi Harian terhadap Pedagang-pedagang yang berjualan di dalam Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang, yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 920/KPTS/IV/1987 tanggal 15 Oktober 1987 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Nomor 16 Tahun 1987, Seri B, Nomor 9 tanggal 30 Oktober 1987 diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) di ubah dan harus dibaca :

Kepada setiap pedagang yang berjualan di dalam Pasar dikenakan Retribusi Harian sebagai berikut :

- a. Para pedagang yang menempati petak-petak Pasar Rp. 300- (Tiga ratus rupiah).
- b. Para penjual/Pedagang ikan/sayur/daging. Rp. 300- (Tiga ratus rupiah).
- c. Para penjual/pedagang yang menempati warung. . Rp. 300- (Tiga ratus rupiah).

- d. Para Penjual/Pedagang yang mempergunakan Gerobak Rp. 250-
(dua ratus lima puluh rupiah).
- e. Para Penjual/Pedagang Kaki Lima Rp. 100-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Ditetapkan di : Pangkalpinang.-
Pada Tanggal : 23 Nopember 1996

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Pangkalpinang,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cap / dto,
Kotamadya Daerah Tingkat II Drs. H. Sofyan Rebuin.
Pangkalpinang,
Ketua,

DIUNDANGKAN

Cap / dto, Dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Abdul Aziz Iubis, Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

DISAHKAN

Dengan SK.Gub.Kdh.TK.I
Sumatera Selatan.

Nomor : 3 Tahun 1997
Seri : B. No. 1.

Tanggal : 19 Pebruari 1997

Tanggal : 5 April 1997

Nomor : 105/SK/IV/1997

Sekretaris Kotamadya,

Sekretaris Wilayah/Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap / dto,
Drs. Basri Intip.
Nip. 440005199,-

Cap / dto,

Bustam Abunawar, SH.-
Pembina Tingkat I
Nip. 440009191.-